



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages : 99–106

Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Lina Salma, Mutiara Sinta Agustin, Chintia Sari

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2359>

How to Cite this Article

APA : Salma, L., Agustin, M. S., & Sari, C. (2024). Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 99 – 106. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2359>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Kedudukan dan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Lina Salma^{1*}, Mutiara Sinta Agustin², Chintia Sari³
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespondensi: ln.salma2004@gmail.com

Diterima: 14-11-2024

| Disetujui: 15-11-2024

| Diterbitkan: 16-11-2024

ABSTRACT

Legal protection for minority shareholders in publicly traded companies is essential to maintain a balance of interests between majority and minority shareholders. Under Indonesia's Limited Liability Company Law, minority shareholders often face limitations in voting rights and control over company decisions, leaving them vulnerable to unilateral actions that may harm their interests. These differences in interests frequently lead to conflicts that can negatively impact the company's overall stability. Using a normative juridical approach, this study analyzes the legal provisions governing minority shareholders' rights and explores possible legal remedies to protect these rights. The findings underscore the necessity of strengthening legal protections for minority shareholders to ensure fair and transparent corporate governance, especially in publicly traded companies.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Publicly Traded Companies.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka merupakan hal penting untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, pemegang saham minoritas sering kali mengalami keterbatasan dalam hak suara dan kontrol perusahaan, sehingga rentan terhadap tindakan sepihak yang merugikan. Perbedaan kepentingan ini seringkali memicu konflik yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas perusahaan secara keseluruhan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan hukum yang mengatur hak-hak pemegang saham minoritas serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas guna memastikan terciptanya tata kelola perusahaan yang adil dan transparan, terutama dalam perusahaan terbuka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan Terbuka.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi salah satu pilar penting yang mendukung stabilitas dunia usaha dan ekonomi nasional. Hal ini sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, rapat umum pemegang saham (RUPS) diakui sebagai organ utama dalam perseroan yang memiliki kewenangan tertinggi, dengan wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi maupun dewan komisaris, kecuali ditentukan sebaliknya dalam anggaran dasar perseroan. Asas “satu saham, satu suara” (one share, one vote) yang diatur dalam UUPT juga mencerminkan prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan di RUPS, meskipun terdapat ketentuan khusus yang membatasi suara untuk saham tertentu yang dikuasai sendiri oleh perseroan atau anak perusahaan.

Dalam konteks hukum korporasi, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT memiliki keunggulan dalam hal pemisahan aset antara perseroan dengan pemegang sahamnya, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya pada jumlah saham yang dimiliki. Dalam hal ini, pemegang saham PT tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban perusahaan, yang memberikan jaminan keamanan finansial bagi para investor.

Dalam perusahaan terbuka, pemegang saham memiliki hak-hak dasar, termasuk hak untuk memperoleh informasi perusahaan secara transparan, hak suara dalam RUPS, serta hak untuk ikut serta dalam pembagian laba. Hak-hak ini biasanya diklasifikasikan dalam bentuk saham biasa dan saham preferen, dengan saham biasa umumnya memberikan hak suara penuh dalam RUPS, sementara saham preferen memiliki prioritas pada pembagian dividen tanpa hak suara. Struktur kepemilikan saham dalam perusahaan terbuka sering menciptakan perbedaan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Perusahaan terbuka adalah bentuk PT yang sahamnya telah ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal dan memenuhi ketentuan modal disetor minimal serta jumlah pemegang saham tertentu. Keberadaan perusahaan terbuka ini bertujuan untuk memperluas kepemilikan perusahaan kepada publik serta mendukung peran masyarakat dalam investasi langsung di pasar modal.

Pemegang saham minoritas sering kali memiliki keterbatasan dalam hal keuangan dan kekuasaan dalam perusahaan, yang mengakibatkan sulitnya untuk mewakili kepentingan mereka di pengadilan. Dalam prinsip hukum “*persona standi in judicio*,” hanya organ perusahaan yang berhak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang menyebabkan pemegang saham minoritas tidak memiliki kapasitas penuh untuk melakukan upaya hukum. Oleh karena itu, adanya perbedaan kekuasaan ini menimbulkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang adil dan seimbang, guna menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dari tindakan sepihak atau penyalahgunaan kekuasaan oleh mayoritas.

Sebagai perusahaan terbuka, jenis perseroan ini harus memiliki minimal 300 pemegang saham dengan modal disetor yang mencapai minimal tiga miliar rupiah. Kondisi ini membuat pemegang saham dalam perusahaan terbuka berperan lebih sebagai investor dibandingkan sebagai pemilik penuh, yang sering kali menyebabkan keterbatasan dalam kontrol langsung terhadap manajemen perusahaan. Walaupun memiliki peran terbatas, pemegang saham minoritas tetap diharapkan berfungsi sebagai pengawas terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik, dengan tujuan melindungi nilai investasi serta mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan seluruh pemangku kepentingan.

Konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dalam perusahaan terbuka bisa muncul dari perbedaan kepentingan, di mana pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Keadaan ini sering kali dimanfaatkan oleh pemegang saham mayoritas untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas. Dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, diharapkan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas dapat dilindungi secara memadai agar mereka tidak dirugikan oleh keputusan perusahaan yang sewenang-wenang.

Di era persaingan bisnis yang semakin kompetitif, regulasi yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, transparansi, serta keterbukaan informasi diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara mayoritas dan minoritas dalam perseroan terbuka. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang kondusif. Perlindungan yang komprehensif terhadap pemegang saham minoritas merupakan langkah penting dalam memperkuat keadilan dalam sistem hukum korporasi Indonesia dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam struktur perseroan terbuka.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka serta upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Kedudukan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka sering kali berada dalam posisi yang kurang kuat dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam pengawasan terhadap kebijakan perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya tindakan yang merugikan kepentingan pemegang saham minoritas jika tidak ada upaya perlindungan yang memadai. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum terkait untuk memahami secara mendalam posisi dan hak-hak pemegang saham minoritas, serta perlindungan hukum yang ada bagi mereka dalam konteks perusahaan terbuka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian pustaka atau bahan hukum sekunder sebagai sumber utama. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang merupakan landasan hukum utama bagi perseroan terbatas, termasuk perusahaan terbuka di Indonesia. Selain itu, digunakan juga pendekatan peraturan pasar modal untuk memahami aturan-aturan yang berkaitan dengan perusahaan terbuka serta perlindungan pemegang saham minoritas.

Penelitian ini menganalisis berbagai peraturan hukum yang berlaku untuk mengidentifikasi posisi dan hak-hak pemegang saham minoritas, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan dalam menghadapi tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan mereka. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian lain yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif analitis, dengan menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur posisi

dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka serta mengaitkannya dengan permasalahan yang tersedia.

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kedudukan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka di Indonesia serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas.

Pembahasan

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Perusahaan Terbuka adalah perusahaan publik yang telah melaksanakan penawaran umum saham atau efek berjenis ekuitas lainnya. Sementara itu, Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh paling sedikit 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor minimal Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), atau jumlah pemegang saham serta modal disetor lain yang ditentukan melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan Terbuka juga dikenal sebagai emiten, yang menurut Pasal 1 ayat 6 UU Pasar Modal adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Perlu dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara emiten dan perusahaan publik. Perusahaan publik belum tentu merupakan emiten, karena tidak semua perusahaan publik melakukan penawaran umum atau tercatat (listing) di bursa. Sebaliknya, emiten sudah pasti termasuk perusahaan publik, karena telah memenuhi persyaratan sebagai perusahaan publik, yaitu dari segi jumlah pemegang saham dan modal minimal yang disetor. Emiten melakukan penawaran umum dan sahamnya aktif diperdagangkan di pasar sekunder (secondary market). Emiten atau perusahaan publik merupakan pihak yang melakukan penawaran umum untuk mengumpulkan dana guna mendukung kegiatan usaha atau pengembangan bisnis perusahaan.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, istilah “perusahaan” merujuk pada setiap bentuk usaha yang secara berkelanjutan melakukan aktivitas bisnis di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), istilah “*bedrijf*” digunakan untuk memvisualkan konsep ekonomi dari perusahaan. Perseroan terbatas adalah istilah yang umumnya digunakan untuk menyebut sebuah perusahaan atau badan usaha. Dalam keadaan tertentu, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang modalnya diperoleh dari saham, dengan tanggung jawab para pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum yang dibentuk melalui perjanjian, bergerak dalam kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya.

Perubahan regulasi mengenai perseroan terbatas yang terjadi dua kali mencerminkan respons yang berbeda terhadap dinamika dan perubahan dalam lingkungan ekonomi. Sebagai badan hukum yang terbentuk melalui perjanjian, Perseroan Terbatas (PT) beroperasi dalam kegiatan bisnis dengan modal yang sepenuhnya terbagi dalam saham serta tunduk pada persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan turunannya. Dengan demikian, PT dapat diartikan sebagai bentuk perusahaan dengan status badan hukum, didirikan oleh beberapa individu dengan modal tertentu yang terbagi dalam saham. Setiap anggota dapat memiliki satu atau lebih saham, dan tanggung jawabnya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki.

Pemegang saham merupakan individu atau entitas yang berinvestasi dalam modal perusahaan dengan memiliki satu atau lebih saham. Mereka bisa memperoleh kepemilikan saham dengan mendirikan perusahaan, membeli saham dari pemilik sebelumnya, atau menerima saham melalui pewarisan. Perseroan Terbatas (PT) yakni jenis perusahaan yang modalnya terdiri dari saham, di mana kepemilikan masing-masing pemegang saham sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Definisi pemegang saham minoritas sering kali sulit dipastikan dengan tepat karena perbandingan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas dapat bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Dengan demikian, pengertian pemegang saham minoritas bergantung pada struktur kepemilikan saham di setiap perusahaan. Namun secara umum, konsep pemegang saham minoritas dapat dijelaskan dengan mengacu pada Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).

Pemegang saham minoritas mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki kepemilikan kurang dari sepertiga dari total nilai saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Pengaruh mereka dalam menentukan kebijakan perusahaan sangat terbatas, kecuali jika mereka juga berperan sebagai direksi di perusahaan tersebut. Akibatnya, pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan dalam memberikan suara untuk menentukan arah kebijakan perusahaan, dan suaranya sering kali hanya berfungsi sebagai kontribusi tambahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham minoritas dan mayoritas, sehingga keseimbangan diperlukan untuk memastikan pengakuan hak-hak kedua pihak secara adil. Contohnya meliputi tindakan-tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, transaksi dengan pihak terkait, dan pemanfaatan peluang bisnis perusahaan. Peningkatan jumlah saham dapat menyebabkan pemegang saham minoritas kehilangan pengaruhnya. Selain itu, pengalihan aset perusahaan lain dapat menurunkan nilai aset yang dialihkan dari perusahaan tersebut. Terdapat beberapa metode untuk memperoleh saham dari pemegang saham minoritas, antara lain dengan mengakuisisi saham mereka secara langsung, mengelola perusahaan lain melalui pembelian saham dari pemegang saham minoritas, serta meningkatkan pengeluaran perusahaan, misalnya dengan memberikan gaji yang tinggi. Langkah-langkah ini dapat mengurangi keuntungan perusahaan dan berdampak pada penurunan dividen yang diterima oleh pemegang saham minoritas.

Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Terbuka

Perlindungan pemegang saham minoritas bertujuan untuk melindungi pribadi dan hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Namun, UUPM tidak secara spesifik memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. UUPM hanya menegaskan bahwa kepentingan pemegang saham minoritas harus diperhatikan oleh semua pihak, termasuk oleh pemegang saham mayoritas.

Adanya kewajiban pelaporan dan pengungkapan dapat melindungi investasi pemegang saham minoritas dari pelanggaran pasar modal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 UUPM tentang pelaporan dan keterbukaan informasi, dimana semua emiten yang telah mendapat persetujuan wajib melapor ke Bapepam. dan bagi yang melakukan tindak pidana mendapat sanksi administratif yaitu yang dijatuhkan oleh Bapepam berdasarkan Pasal 102 UUPM. Selain sanksi, terdapat pula denda yang cukup besar apabila terdapat pelanggaran dalam pasar modal. Pasal 100 UUPM menyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk

melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam UUPT dikenal prinsip *"one share, one vote"* atau setiap saham yang diterbitkan memiliki satu hak suara, kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar. Hak suara ini tidak berlaku bagi saham yang dimiliki oleh perusahaan sendiri, saham induk yang dikuasai oleh anak perusahaannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain yang sahamnya secara tidak langsung dikuasai oleh perusahaan tersebut. Pasal 46 Undang-Undang Perseroan Terbatas No.1 Tahun 1995 menggariskan pengklasifikasian hak pemegang saham minoritas, yaitu:

1. Hak Suara Positif dan Negatif.

Pemegang saham berhak memberikan suara positif maupun negatif dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ini merupakan salah satu hak yang sangat Fundamental. Oleh karena itu, hak ini mutlak diberikan oleh perusahaan dan tidak boleh dikesampingkan begitu saja. Hak positif adalah jika pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menyetujui keputusan, mengajukan usulan dan mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak merugikan kepentingannya dan kepentingan perusahaan. Misalnya pemegang saham minoritas diberikan kesempatan untuk menentukan pelaksanaan agenda utama untuk kasus-kasus khusus yang mendesak dan darurat. Sedangkan hak negatif adalah jika pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk menolak keputusan, menghambat dan menghentikan tindakan-tindakan tertentu yang diambil perusahaan yang dapat merugikan kepentingannya dan kepentingan perusahaan. Misalnya pemegang saham minoritas ada hak untuk bila perlu melarang perusahaan untuk melakukan transaksi yang berbenturan dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan rencana awal yang kemungkinan besar dapat merugikan perusahaan.

2. Hak Normalisasi.

Hak normalisasi adalah bahwa pihak pemegang saham minoritas diberikan hak untuk diperlakukan sama dalam setiap transaksi seperti penerbitan saham baru, penjualan saham dan perubahan anggaran dasar. Serta hak untuk mengontrol manajemen perusahaan, bahkan bisa memaksa perusahaan untuk menurut ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dalam anggaran perusahaan jika dirasakan cara kerja perusahaan mulai keluar dari batas batas ketentuan.

3. Hak Dividen.

Yang dimaksudkan dengan hak dividen adalah bahwa pemegang saham minoritas berhak mendapatkan dividen atas saham yang diinvestasikannya dalam suatu perusahaan. Pembagian dividen ini dilakukan berdasarkan pada besarnya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Ini sesuai dengan prinsip umum yaitu "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan pemegangnya hak yang sama". Hak dividen ini juga berlaku ketika perusahaan terkena kasus likuidasi, maka dividen biasanya diganti dengan pembagian aset.

4. Hak kompensasi.

Disamping memiliki hak dividen, pemegang saham minoritas juga mendapatkan hak kompensasi yaitu jika terjadi suatu tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas, maka ia berhak mendapatkan ganti rugi. Jika tuntutan ganti rugi ini tidak diperhatikan oleh pihak intern perusahaan

dalam hal ini adalah pemegang saham mayoritas, maka dapat diusahakan melalui pengadilan perdata. Hal ini sangat ditakuti oleh pemegang saham mayoritas terutama di negara-negara maju, sehingga terkadang pemegang saham mayoritas di beberapa perusahaan sengaja menentukan kuota saham publik dan standar kompensasi awal mengingat tingginya risiko ganti rugi yang akan diberlakukan apabila terbukti ada penyimpangan dan pelanggaran hak pemegang saham minoritas.

5. Hak atas Advokasi dan Bantuan Yuridis.

Apabila permintaan tanggung jawab kerugian yang diajukan pemegang saham minoritas melalui alternatif penyelesaian secara damai dirasakan tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak-pihak yang terkait dalam hubungan dengannya, dalam hal ini adalah para pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham minoritas berhak mendapatkan penyelesaian hukum, termasuk advokasi atau perlindungan hukum. Dengan kata lain, pemegang saham minoritas berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak-pihak yang dipandang merugikan kepentingannya dalam usaha perseroan terbatas. Yaitu dengan cara menempuh beberapa prosedur pola penyelesaian sengketa melalui sistem Litigasi, Arbitrase, Mediasi-Arbitrase serta Hakim Partekelir atau bahkan bila perlu mengajukan gugatan secara perdata.

6. Hak Teknis lainnya.

Yang dimaksud dengan hak teknis adalah bahwa pemegang saham mempunyai hak-hak yang bersifat teknis seperti terdaftar sebagai pemegang saham dalam buku register perusahaan, mendapatkan tanda bukti kepemilikan saham atau sertifikat saham, hak atas informasi perkembangan perusahaan atau kontak selektif, serta hak atas pemberitahuan Laporan Keuangan Perusahaan.

Disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 66 ayat 2, Pasal 67, Pasal 110 ayat (3), dan Pasal 117 ayat (1) huruf b bahwa pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Pemegang saham minoritas memiliki berbagai upaya untuk mempertahankan hak-haknya jika merasa telah dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di pengadilan negeri apabila tindakannya dianggap tidak pantas atau tanpa alasan yang layak, sehingga mengakibatkan kerugian." Dan menurut Pasal 62 ayat (1), pemegang saham berhak meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga wajar jika ia menolak keputusan yang merugikan dirinya.

Kegiatan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa:

- a. Perubahan pada anggaran dasar perusahaan;
- b. Pengalihan atau peminjaman aset perusahaan yang bernilai lebih dari 50% dari kekayaan bersih perusahaan;
- c. Proses merger, konsolidasi, akuisisi, atau pemisahan perusahaan.

KESIMPULAN

Kedudukan pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbuka menunjukkan bahwa meskipun pemegang saham minoritas memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi kebijakan perusahaan, mereka tetap dilindungi oleh berbagai regulasi hukum. Dalam bidang perusahaan terbuka, pemegang saham

minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki kurang dari sepertiga dari total nilai saham yang diterbitkan. Mereka berhak atas hak-hak tertentu, termasuk hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk mendapatkan dividen, hak atas informasi, dan hak untuk mengajukan gugatan jika merasa dirugikan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menekankan pentingnya pengakuan hak-hak mereka oleh pemegang saham mayoritas dan manajemen perusahaan.

Meskipun pemegang saham minoritas mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama dengan pemegang saham mayoritas, mereka memiliki mekanisme untuk mempertahankan hak-hak mereka, seperti hak untuk menolak keputusan yang merugikan, hak untuk mendapatkan kompensasi, dan hak untuk meminta perusahaan membeli sahamnya dengan harga wajar jika mereka tidak setuju dengan keputusan tertentu. Meskipun pemegang saham minoritas sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah, regulasi yang ada memberikan landasan hukum untuk melindungi kepentingan mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati dalam pengambilan keputusan perusahaan. Keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan.

SARAN

Perlindungan pemegang saham minoritas bertujuan untuk melindungi pribadi dan hak-hak pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Diperlukan adanya komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, integritas, dan kebijaksanaan dari pihak perusahaan dan pemegang saham mayoritas dalam menjaga dan mengembangkan perusahaan. Hal ini bertujuan agar pemegang saham minoritas dapat menunaikan hak dan kewajibannya secara setara dengan pemegang saham mayoritas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiyono, T. (2011). *Hukum Perusahaan*. Griya Media.
- Fuady, Munir. (2005). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: CV. Utomo.
- Harahap, M. (2021). *Pengantar Hukum Perseroan Terbatas dan Perlindungan Investor*. Jurnal Hukum Ekonomi.
- Johan, S. (2023). *Struktur Kepemilikan dan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Jurnal Tata Kelola Perusahaan.
- Nasaruddin, I. (2010). *Aspek Hukum Pasar Modal* (Cetakan ke-6). Jakarta: Kencana.
- Nasaruddin, M. Irsan. (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sayyid, Annisa dan Sri Ramadhan. (2021). *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam Perspektif Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Islam*, Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam. Volume 6. No 2.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. (2009). *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-259/BL/2008 tentang Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pasal 1a.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 15.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 4.